

**PENGGUNAAN NOVUM SEBAGAI PERTIMBANGAN  
HAKIM DALAM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA  
TUNTUTAN HUKUM PELAKU PENIPUAN PADA  
PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI  
(Analisis Putusan Nomor 29 PK/ PID/ 2018)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**PUTRI NUR FADHILAH  
NPM. 1606200347**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : PUTRI NUR FADHILAH  
**NPM** : 1606200347  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGGUNAAN NOVUM SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PELAKU PENIPUAN PADA PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI (Analisis Putusan Nomor 29 PK/PID/2018)

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. IRFAN, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : PUTRI NUR FADHILAH  
**NPM** : 1606200347  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGGUNAAN NOVUM SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PELAKU PENIPUAN PADA PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI (Analisis Putusan Nomor 29 PK/PID/2018)  
**PENDAFTARAN** : Tanggal, 11 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum  
NIDN : 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: PUTRI NUR FADHILAH
NPM	: 1606200347
PRODI/BAGIAN	: ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI	: PENGGUNAAN NOVUM SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PELAKU PENIPUAN PADA PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI (Analisis Putusan Nomor 29 PK/PID/2018)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 11 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

**IRFAN, S.H., M.Hum**

NIDN : 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Nur Fadhilah  
NPM : 1606200347  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Penggunaan Novum Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pelaku Penipuan Pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali (Analisis Putusan Nomor 29 PK/Pid/2018)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 3 November 2020

Saya yang menyatakan



**PUTRI NUR FADHILAH**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji syukur dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil 'alamin* atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan salah satu tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada bagian Ilmu Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tak lupa juga shalawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kerabat dan para sahabatnya. Skripsi ini diajukan dengan judul “**Penggunaan Novum Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pelaku Penipuan Dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali (Analisis Putusan Nomor 29 PK/ PID/ 2018)**”.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang merupakan bagian terpenting dalam hidup penulis yaitu Ayahanda kandung penulis sekaligus ayahanda tersayang **Yusrizal** dan Ibunda tersayang **Halimah Lubis**, serta seluruh keluarga yang tanpa kenal lelah selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis, yang juga telah membawa penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang ke masa depan yang lebih cerah sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah bersama-sama menemani penulis baik suka maupun duka serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis temukan. Syukur *Alhamdulillahirabbil 'alamin* atas rahmat, hidayah dan izin Allah SWT, serta kesungguhan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, segala kesulitan dan hambatan yang penulis rasakan dapat diatasi dengan baik, sehingga pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, sudah sepantasnya dengan ketulusan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak tersebut, yaitu:

1. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani, M.AP, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Hj. Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, SH., MH., demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum, dan juga kepada Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., MH.
3. Kepada Kepala Bagian Ilmu Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Mhd. Teguh Syuhada, SH., MH.
4. Kepada Bapak Irfan, SH., M.Hum., selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis serta telah banyak memberikan dorongan, arahan, serta saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga kebaikan Ibu dan Bapak dibalas oleh Allah SWT dengan imbalan yang lebih baik.

5. Kepada seluruh staff pengajar beserta staff administrasi biro Fakultas Hukum dan juga staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas perhatian, motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga yang telah diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang hanya dapat dibalas oleh Allah SWT.
6. Kepada abang kandung saya yang bernama Muhammad Reza Ramadani yang tidak pernah bosan memberi semangat serta motivasi dan membantu saya semasa kuliah dari semester 1 hingga sekarang.
7. Kepada keluarga besar Komunitas Penulis Hukum Fahum UMSU, terutama kepada Satriansyah DRW, Auliana Rismita, Sherlin Damasari, Irfan Aditya, Rifky Adrian, Muhammad Fachrurrozi, Adjie Hendrawan, Rian Hamzani dan teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Kepada sahabat seperjuangan yang selalu menyemangati penulis dalam suka duka dalam pengerjaan skripsi ini serta teman yang setia membantu penulis yaitu sahabat penulis Dinda Hardiyanti Pane, Amalia Pebriyani Saragih, Manisha, Rara Resti Utary, Dinda Anggita, Zaharani Purba, Lorida Savira Siregar, Rahmadani Kurniawan, dan teman-teman yang lain yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Kepada para senior penulis yang telah memberi semangat serta pengalamannya dalam pengerjaan skripsi mereka sehingga saya terbantu

untuk menyelesaikan skripsi ini yaitu Abangda Tri Satria Priatman Rambe, Abangda Rocky Andryo Wesly Sihombing, Abangda Muhammad Harpy Gusman dan, Abangda Nayyir Fauzan Ritonga yang membantu penulis tanpa lelah untuk menjadi tempat sharing soal skripsi.

10. Serta semua saudara-saudara dan sahabat-sahabat penulis serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, bukan maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka yang juga turut serta memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan kalian semuanya tersebut dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmad dan karunia-Nya kepada pihak pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan besar hati dan dengan tangan terbuka penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk dapat menyempurnakannya dikemudian hari, karena tiada sesuatu di dunia ini yang sempurna sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. *Billahi Fii Sabilillah, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**Medan, Oktober 2020**

**Penulis**

## **ABSTRAK**

### **PENGGUNAAN NOVUM SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PELAKU PENIPUAN PADA PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI (Analisis Putusan Nomor 29 PK/ PID/ 2018)**

**Putri Nur Fadhilah**

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedangkan yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima memeriksa, dan memutus perkara (pidana) berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini hakim harus jeli dalam setiap memutus perkara di dalam persidangan, termasuk perkara tindak pidana penipuan ini. Selama proses persidangan dari tingkat pertama, banding dan kasasi terdapat beberapa faktor sehingga terdakwa merasa tidak diadili secara adil sehingga melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan novum sebagai alat bukti baru dalam peninjauan kembali terhadap tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui penggunaan novum sebagai pertimbangan hakim dalam memutus pelaku penipuan lepas dari segala tuntutan hukum serta untuk mengetahui analisis putusan Nomor 29 PK/PID/2018 terhadap pelaku tindak pidana penipuan lepas dari segala tuntutan hukum.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data sekunder dan data tersier yang kemudian di analisis.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa peninjauan kembali dilakukan oleh terpidana karena merasa ketidakadilan selama proses persidangan dan juga terdapat bukti baru selama proses persidangan berlangsung. Peninjauan kembali dilakukan terdapat beberapa alasan yang diajukan oleh terpidana sesuai Pasal 263 sampai 269. Adapun alasan yang diajukan oleh terpidana yaitu terjadi hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi Grace Setiawati sebagai hubungan jual beli, terpidana berkedudukan sebagai komisaris PT Rolika Caterindo, terjadi hubungan jual beli antara PT Rolika Caterindo kepada Toko Andre sebesar Rp. 112.679.450,- untuk memenuhi bahan sembako milik PT Rolika Caterindo, proses jual beli tersebut disepakati oleh Grace Setiawati ketika PT Yamaha melunasi hutang catering kepada PT Rolika Caterindo dan aset PT Rolika Caterindo di Bandung laku terjual, hubungan hukum terpidana dan Toko Andre adalah hubungan jual beli dimana PT Rolika Caterindo telah melakukan wanprestasi yang penyelesaiannya melalui jalur perdata. Oleh karena itu terpidana diputus bebas oleh hakim Peninjauan Kembali

**Kata kunci: Novum, Pertimbangan hakim, Putusan Lepas**

## DAFTAR ISI

<b>Berita Acara Ujian Skripsi</b>	
<b>Pendaftaran Ujian Skripsi</b>	
<b>Persetujuan Pembimbing</b>	
<b>Pernyataan Keaslian</b>	
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	6
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Defenisi Operasional .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Keadaan Baru ( <i>novum</i> ) .....	16
B. Pertimbangan Hakim .....	17
C. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum ( <i>ontslag van     allerechtsvervolging</i> ).....	24
D. Penipuan .....	28
E. Peninjauan Kembali .....	32

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Kekuatan Novum Sebagai Alat Bukti Baru Dalam Peninjauan Kembali Terhadap Tindak Pidana Penipuan .....	36
B. Penggunaan Novum Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pelaku Penipuan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum .....	46
C. Analisis Putusan Nomor 29 PK/PID/2018 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.....	54
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum memang didalam suatu tatanan sosial yang disebut masyarakat oleh bangsa Romawi disebut *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan, sistem peradilan nasional di Indonesia diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sistem *judex facti* sebagai pengadilan pemeriksa perkara dan sistem *judex jurist* sebagai pengadilan kasasi. *Judex facti* adalah hakim yang berwenang dan bertanggungjawab untuk memeriksa dan menggali kelengkapan dan kebenaran fakta sosial dan mengujinya agar menjadi fakta hukum guna dipertimbangkan dan diadili dengan amar putusan. *Judex jurist* adalah hakim yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengoreksi cara kerja dan hasil kinerja *judex facti* untuk kemudian jika ditemukan kesalahan maka harus dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.<sup>1</sup>

Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> A. Mukti Arto. 2018. *Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Depok: Prenadamedia Group. Halaman 4

masyarakat. Oleh karena itu segala hukum atau peraturan harus ditegakkan dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan yang dimiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (*legal order*) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait tentang perilaku manusia. Meskipun tidak bisa mencakup seluruh isi, pengertian dan aspek dari istilah tindak pidana (*strafbaar feit*), namun sudah memadai apabila tindak pidana diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang memenuhi semua kompleksitas unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang.<sup>2</sup>

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedangkan yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima memeriksa, dan memutus perkara (pidana) berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian. 2019. *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Di Sampaikan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Halaman 1

<sup>3</sup> Al. Wisnubroto. 2014. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Halaman 9.

Melihat perkembangan masyarakat saat ini, cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun Negara. Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penipuan. Pengertian dari penipuan menurut kamus besar bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain.

Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.

Penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam Buku ke II (tentang

kejahatan) dalam BAB XXV Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 50 yang berbunyi :

انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا (50)

“Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan Dusta terhadap Allah? dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka).”

Ayat tersebut memberikan penjelasan akan tercelanya perbuatan dusta atau pemalsuan yang masuk dalam hal itu. Oleh karena itu, dalam salah satu hadits nabi disebutkan bahwa pelaku dusta akan dimasukkan ke dalam neraka.

Selanjutnya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut Ayat 68 yang berbunyi:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (68)

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?”

Jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum maka akan dilakukannya proses persidangan guna untuk menentukan hukuman atau sanksi yang akan di dapatkan oleh terdakwa. Namun jika terpidana merasa ingin melakukan upaya

hukum banding dan juga kasasi maka narapidana tersebut boleh melakukan upaya hukum tersebut dan jika terpidana merasa ada kejanggalaan dan terdapat bukti baru atau keadaan baru (*novum*) maka narapidana diperbolehkan melakukan upaya hukum peninjauan kembali guna mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

*Novum* di dapatkan dari proses persidangan berlangsung, jika terdapat suatu keadaan baru melalui proses persidangan yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan juga keterangan terdakwa meyakinkan bahwa terdapat keadaan baru atau *novum* yang akan digunakan di upaya hukum peninjauan kembali guna untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan juga agar majelis hakim tidak melakukan penafsiran yang salah dalam penerapan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dari itu penulis mengangkat skripsi yang berjudul **“Penggunaan Novum Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pelaku Penipuan Pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali (Analisis Putusan Nomor 29 PK/PID/2018)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kekuatan *novum* sebagai alat bukti baru dalam peninjauan kembali terhadap tindak pidana penipuan?
- b. Bagaimana penggunaan *novum* sebagai pertimbangan hakim dalam memutus pelaku penipuan lepas dari segala tuntutan hukum?

- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 29 PK/PID/2018 terhadap pelaku tindak pidana penipuan lepas dari segala tuntutan hukum?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu guna menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara khususnya terkait penggunaan *novum* sebagai pertimbangan hakim yang memutus pelaku tindak pidana penipuan lepas dari segala tuntutan hukum.
- b. Secara Praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Bangsa, Negara, Masyarakat, serta Pembangunan agar mengerti tentang kekuatan hukum *novum* dalam putusan peninjauan kembali.

## B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kekuatan *novum* sebagai alat bukti baru dalam peninjauan kembali terhadap tindak pidana penipuan.
2. Untuk mengetahui penggunaan *novum* sebagai pertimbangan hakim dalam memutus pelaku penipuan lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 29 PK/PID/2018 terhadap pelaku tindak pidana penipuan lepas dari segala tuntutan hukum.

### C. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi – definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>4</sup>Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penggunaan Novum Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pelaku Penipuan Pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali (Analisis Putusan Nomor 29 PK/PID/2018)” maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu :

1. *Novum* adalah suatu keadaan yang sudah ada pada saat sidang atau pemeriksaan perkara di tingkat pertama berlangsung, namun karena berbagai sebab keadaan itu belum terungkap. Keadaan itu telah diketahui setelah putusan itu menjadi tetap. Jadi yang baru bukan keadaannya, melainkan saat diketahuinya. Keadaan tersebut sudah ada pada saat sidang berlangsung, bahkan sebelum perkara pidana diberkas oleh penyidik, namun baru diketahui keberadaannya dari alat-alat bukti. Alat bukti yang berisi keadaan baru sesungguhnya juga bukan alat bukti baru melainkan alat bukti yang sudah ada pada saat sidang berlangsung, bahkan sebelumnya, namun tidak/belum diajukan dan diperiksa di muka persidangan disebabkan oleh berbagai hal. Keadaan baru yang dalam praktek disebut *novum*, tidak sama artinya dengan

---

<sup>4</sup> Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan: Cv. Pustaka Prima, Halaman 17.

alat bukti baru. Harus dibedakan antara “alat bukti baru” dan “bukti baru” atau keadaan “keadaan baru” (*novum*)<sup>5</sup>

2. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan.<sup>6</sup>
3. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain.<sup>7</sup>
4. Putusan lepas menurut Pasal 191 ayat (2) menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwa kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
5. Upaya hukum Peninjauan Kembali pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Upaya hukum Peninjauan Kembali bertujuan untuk memberikan keadilan hukum, dan bisa diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata. Peninjauan Kembali

---

<sup>5</sup> Ramiyanto. 2018. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti. Halaman 121.

<sup>6</sup> Pengertian Pertimbangan Hakim. <https://Seniorkampus.Blogspot.Com/2017/09/>. Diakses Pada 1 Oktober 2020 Pukul 10.00 Wib

<sup>7</sup> Pengertian Penipuan . <https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Penipuan#:~:Text=Text>. Diakses Pada 1 Oktober 2020 Pukul 10.00 Wib

merupakan hak terpidana selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>8</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan alat bukti *novum* dalam peninjauan kembali bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini bahwa penelitian mengenai alat bukti *novum* pada peninjauan kembali yang membebaskan terdakwa sudah tak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa. Tidak sedikit para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap *novum* pada peninjauan kembali, tujuan *novum* sebagai pertimbangan hakim dan/atau sebagainya.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Ulil Manaqib, NPM C91215156 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2019 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan *Novum* Palsu Sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua (Ke-2) Dalam Kasus Perdata”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan Untuk mengetahui alasan penemuan *novum* (alat bukti) palsu sebagai dasar peninjauan kembali (PK) ke-2 dalam kasus perdata dan untuk mengetahui analisis yuridis terhadap alasan penemuan

---

<sup>8</sup>M. Lutfi Chakim, “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, dalam Jurnal Konstitusi Vol 12, No 2 Juni 2015, halaman 334.

*novum* (alat bukti) palsu sebagai dasar Peninjauan kembali (PK) ke-2 dalam kasus perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal*) yakni menggunakan teknik pengumpulan data-data sekunder sehingga nantinya dapat dibangun konstruksi berfikir menggunakan data-data tersebut, berbeda halnya dengan penelitian lapangan atau sosiologis (*non-doctrinal*) yang harus terjun ke lapangan untuk mencari data primer guna meneguhkan penulisan yang telah disusun. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan dibagi menjadi 2 yaitu Bahan hukum primer yang berupa Undang-undang, buku, putusan pengadilan, dan surat edaran Mahkamah Agung, sedangkan pengumpulan data yang kedua adalah bahan hukum sekunder yang berupa Laporan Penerimaan Perkara Mahkamah Agung kurun waktu 2015-2018 yang diperoleh dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah kesamaan ada temanya, yaitu tentang *novum*. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan Ulil Manaqib adalah Analisis Yuridis Terhadap Alasan Penemuan *Novum* Palsu Sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua (ke-2) Dalam Kasus Perdata dan penelitian yang penulis lakukan yaitu Penggunaan *Novum* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pelaku Penipuan Pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali (Analisis Putusan Nomor 29 PK/PID/2018).

2. Skripsi Ajeng Tri Wahyuni, NPM 0504000151 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2008 yang berjudul “Kualifikasi

Keadaan Baru (Novum) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali : Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PID/2007; Putusan Nomor 57/PK/PID/2005; dan Putusan Nomor 39/PK/PID/2006". Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan keadaan baru (*novum*) yang mencakup pengertian *novum*, batasan *novum* sebagai dasar pengajuan upaya hukum peninjauan kembali menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, serta perkembangan *novum* terkait dengan penggunaannya di dalam praktik pengadilan dan untuk memperoleh penjelasan mengenai suatu keadaan yang dapat diterima sebagai *novum* yang menjadi alasan pengajuan peninjauan kembali menurut penilaian para hakim serta untuk memperoleh gambaran serta penjelasan yuridis mengenai keadaan yang didalilkan dalam beberapa perkara permohonan upaya hukum peninjauan kembali sudah memenuhi persyaratan sebagai *novum* berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penyusun menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan memperoleh data sekunder dalam penelitian ini berupa studi dokumen dengan mempergunakan *content analysis*. Bentuk dari penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif-analisis kemudian disajikan secara yuridis normatif. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah kesamaan ada temanya, yaitu tentang *novum*. Sedangkan

perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan Ajeng Tri Wahyuni adalah Kualifikasi Keadaan Baru (*Novum*) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali : Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PID/2007; Putusan Nomor 57/PK/PID/2005; dan Putusan Nomor 39/PK/PID/2006 dan penelitian yang penulis lakukan yaitu Penggunaan *Novum* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pelaku Penipuan Pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali (Analisis Putusan Nomor 29 PK/PID/2018).

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu.<sup>9</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis dan metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>9</sup> Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, Halaman 1.

(*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>10</sup>

## 3. Sumber Data

Sesuai jenis penelitian ini yaitu penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari:

### a. Hukum Islam

Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu *Al-Qur'an* surat *An-Nisa'* ayat 40 dan *Al-Quran* surat *Al-Ankabut* Ayat 68. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan publikasi yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.

---

<sup>10</sup>Ida Hanifah, Dkk. *Op. Cit.*, Halaman 20.

Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.
- 3) Bahan Hukum Tersier, dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya topik permasalahan pada penelitian tersebut.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Sistem penelitian yang diteliti penulis merupakan penelitian yuridis normatif, maka untuk memperoleh data dan yang mendukung, alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara yaitu pertama *offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan di dalam penelitian, dan kedua *online* yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan di dalam penelitian.

## **5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Keadaan Baru (*Novum*)

Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara pidana. Terdapat tiga peranan hakim dalam persidangan antara lain peranan hakim bersifat legalistik, peranan hakim bersifat intuitif pengadilan dan peranan Hakim pidana dalam penerapan hukum pembuktian. *Novum* dalam bahasa latin mempunyai istilah lengkap *noviter perventa*, yang berarti “*newly discovered facts, which are usually allowed to beintroduced in a case even after the pleadings are closed*” (terjemahan bebas Penulis) “fakta baru yang ditemukan, yang biasanya diperbolehkan untuk diajukan ke dalam suatu kasus meskipun setelah proses pembelaan dilakukan atau selesai”. Pengertian *Novum* adalah suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan di dalam pemeriksaan pengadilan dan suatu keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah diketemukan. Dalam penjelasan atas pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah menyinggung perihal *novum* yang disebut dengan istilah *nova*. Pengertian *nova* sama dengan yang saat ini disebut *novum*, yaitu “fakta-fakta atau keadaan-

keadaan baru, yang pada waktu dilakukan peradilan yang dahulu, tidak tampak atau memperoleh perhatian”.<sup>11</sup>

Alasan pertama yang dapat dijadikan landasan mendasari permintaan peninjauan kembali adalah “keadaan baru” atau *novum* .:

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau
2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penutup umum tidak dapat diterima, atau
3. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

## **B. Pertimbangan Hakim**

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis

---

<sup>11</sup> Yoni A. Setyono, “Tinjauan “Novum” Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara, Dalam Jurnal Hukum & Pembangunan No. 1, Maret 2019 (Jakarta: Anri, 2019), Halaman 137.

saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.<sup>12</sup>

Ketika hakim melakukan pertimbangan hukum hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum yang dapat diperoleh dari garis besar perkara yang akan dianalisa. Pada umumnya perkara yang diberikan bersifat sangat umum dengan memberikan gambaran terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Di dalam perkara yang ada terkadang muncul banyak hal mulai dari banyaknya nama-nama orang, nama-nama lokasi, tanggal-tanggal yang berkaitan dengan perkara yang ada, dan lain sebagainya. Tidak semua yang muncul dalam uraian perkara tersebut merupakan fakta hukum. Setiap kalimat dan paragraf yang ada harus dipahami dengan cermat untuk menentukan fakta-fakta hukum yang ada. Peristiwa yang bersifat umum tersebut pada umumnya memuat *tempus delictie* (waktu terjadinya dugaan waktu pidana); *locus delictie* (tempat terjadinya dugaan tindak pidana); para pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut (para pihak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tersangka maupun sebagai saksi) dan terakhir, uraian tersebut akan menyiratkan adanya bukti-bukti yang dapat dipergunakan untuk menentukan tersangka dan menguatkan keterangan saksi.

Pedoman dasar dalam menentukan fakta-fakta hukum yang dicari di dalam suatu perkara adalah setidaknya memuat hal-hal antara lain:

---

<sup>12</sup> Hardianto Djanggih dan Yusuf Saefudin, "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/Pid.Pra/2016/Pn.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang", dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 17, No 3, September 2017, halaman 416.

### 1. *Tempus delictie*

Di dalam perkara yang ada juga pasti muncul tanggal-tanggal yang berkaitan dengan terjadinya perkara. Tanggal-tanggal tersebut disusun sebagai pedoman dalam menentukan kronologis perkara serta dipergunakan dalam melengkapi skenario perkara. Tanggal-tanggal yang berkaitan dengan perkara diinventarisasi untuk kemudian diurutkan sebagai rangkaian kronologis perkara. Perlu diperhatikan, bahwa tidak semua tanggal yang disebutkan merupakan fakta hukum, namun demikian tidak ada salahnya apabila tanggal-tanggal tersebut diinventarisasi sebagai satu kesatuan kronologis peristiwa.

### 2. *Locus Delictie*

Penentuan tempat terjadinya tindak pidana ini sangat penting untuk menentukan di manakah perkara ini akan diajukan proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilannya. Perkara yang akan di analisis terkadang tidak merujuk pada satu tempat yang pasti, melainkan menunjuk banyak tempat, menyebut nama-nama tempat, menyebut lokasi-lokasi bahkan menunjuk lintas Negara. Dalam penentuan tempat terjadinya tindak pidana tidak dapat semata-mata ditentukan berdasarkan terjadinya peristiwa, ataupun ditangkapnya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Dalam tahapan ini cukup diinventarisasi saja lokasi-lokasi yang disebutkan, maupun ditunjuk di dalam perkara tersebut. Lokasi yang ada akan dipilih sebagai lokasi tindak pidana berdasarkan hal-hal lain termasuk diantaranya bergantung pada pengembangan skenario perkara pada tahap selanjutnya.

### 3. Para pihak yang terlibat di dalam perkara

Selain berisi tentang tanggal-tanggal yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa serta lokasi-lokasi yang patut diduga berkaitan dengan terjadinya peristiwa, suatu perkara atau kasus posisi pasti berisi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Di dalam tahap penentuan fakta-fakta hukum tidak perlu ditentukan terlebih dahulu tersangkanya, nama-nama para pihak yang muncul tersebut diinventarisir terlebih dahulu, sedangkan penentuan tersangka, saksi-saksi dan lain sebagainya ditentukan didalam skenario perkara. Penentuan tersangka pada tahap fakta-fakta hukum akan mempersempit dan berkembangnya suatu perkara menjadi lebih menarik. Terlebih lagi, penentuan tersangka pada tahap pencarian fakta-fakta hukum dapat menimbulkan kekeliruan yang nyata, karena terfokus pada satu nama sehingga pengembangan perkara selalu diarahkan ke nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pada umumnya, mahasiswa menentukan tersangka yang kasat mata memang patut diduga keras melakukan tindak pidana, misalnya satu pihak yang dari awal diceritakan berkaitan langsung dengan perkara, dengan perbuatan nyatanya adalah membeli narkoba. Akan tetapi tidak salah apabila kita mengarahkan perkara ini tidak pada perbuatan membeli narkotikanya, melainkan memunculkan dari tokoh lain yang muncul dalam perkara tersebut sebagai kurir. Perkara akan tetap berkembang walaupun fakta hukum yang didapatkan cukup mini, dan tentunya bukti yang akan dimunculkan tidak tercantum didalam perkara.

#### 4. Barang bukti yang berkaitan dengan perkara

Hal terakhir yang ditemukan di dalam perkara yang dijadikan fakta-fakta hukum adalah adanya bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara. Apabila

jumlahnya sedikit atau tidak memenuhi ketercukupan alat bukti menurut perundang-undangan, pengembangan bukti dapat dilakukan di dalam tahap skenario perkara. Dimungkinkan juga perkara diarahkan pada skenario yang mana bukti-buktinya tidak muncul sama sekali di dalam perkara yang diberikan karena tersangka dipilih dari satu pihak yang keterlibatannya dalam perkara tersebut tidak secara terang-terangan dijelaskan didalam perkara. Di dalam praktik peradilan pidana dan kompetisi peradilan pidana hal ini diperbolehkan. Justru dengan mengambil satu tokoh yang sangat jauh keterlibatannya di dalam perkara pokok menunjukkan kemampuan kita dalam menganalisa perkara termasuk di antaranya dalam melihat segala kemungkinan yang terjadi dalam dunia praktik hukum yang sesungguhnya nantinya. Akan tetapi, tersangka utama tetap harus disinggung walaupun tidak menjadi subjek utama pemeriksaan perkara pidana ini, tersangka utama dianggap diperiksa dalam perkara yang terpisah.

Fakta-fakta yang dikumpulkan tersebut diinventarisasi sedemikian rupa secara urut dalam rangkaian kronologis perkara untuk kemudian dikembangkan di dalam skenario perkara.<sup>13</sup>

Setelah hakim melakukan pertimbangan seperti yang dikemukakan diatas maka proses persidangan perkara pidana selanjutnya ialah putusan hakim yang sering disebut juga dengan istilah “Putusan Pengadilan” atau “Putusan Akhir” atau lebih sering disebut dengan istilah “Putusan” saja. Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang

---

<sup>13</sup> Tolib Effendi. 2016. *Praktik Peradilan Pidana Kemahiran Beracara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama*. Setara Press: Jawa Timur. Halaman 31

dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. Dari pengertian tersebut tampak bahwa setiap keputusan merupakan salah satu dari tiga kemungkinan yaitu:

1. Pemidanaan/penjatuhan pidana dan atau tindakan/tata tertib.
2. Putusan bebas (*vrijspreek*).
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>14</sup>

Proses atau acara pengambilan keputusan diawali setelah hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup, selanjutnya hakim akan mengadakan musyawarah. Untuk menentukan keputusan, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan mulai dari hakim yang paling muda (*junior*) sampai hakim yang lebih tua (*senior*), sedangkan yang terakhir hakim ketua akan menyatakan pendapatnya. Semua pendapat tentu saja harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya.

Sedapat mungkin hasil musyawarah majelis hakim merupakan permufakatan bulat, namun jika telah benar-benar diupayakan tetapi tetap tidak dapat mencapai suatu permufakatan bulat akan ditempuh dua cara yaitu:

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*)
2. Putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Majelis hakim mengadakan musyawarah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan di ambil atau di jatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Dalam musyawarah majelis hakim tersebut

---

<sup>14</sup> Al. Wisnubroto, *Op.Cit.*, Halaman 148

didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum, *pledoi*, *nader requisitor*, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.<sup>15</sup>

Pelaksanaan pengambilan putusan dicatat daam buku himpunan putusan yang disediakan secara khusus dan isinya bersifat rahasia. Selanjutnya putusan pengadilan neger dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau pada hari yang lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukumnya. Dalam kaitannya dengan penyusunan materi putusan, perlu dicermmati ketentuan Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang intinya menyatakan bahwa musyawarah majelis hakim dalam rangka penentuan keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan, dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Menurut hemat penulis, ketentuan untuk mempertimbangkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan juga berlaku bagi hakim tunggal.

Selama proses persidangan, semua pihak yang terlibat di persidangan, terutama hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum akan mengikuti jalannya pemeriksaan. Hasil pemeriksaan akan dicatat oleh panitera pengganti dalam berita acara persidangan. Di samping itu, hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum tentu akan mencermati dan mencatat hasil pemeriksaan menurut persepsi dan keperluannya masing-masing. Oleh sebab itu sekalipun sebagai bahan untuk menyusun putusannya, hakim harus mempelajari seluruh berkas perkara, untuk mempermudah hakim dalam memetakan fakta dan pertimbangan hukumnya,

---

<sup>15</sup> Andi Muhammad Sofyan Dan Abd. Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, Halaman 332.

hakim dapat memfokuskan kajiannya pada surat tuntutan dari jaksa penuntut umum dan nota pembelaan dari terdakwa/penasihat hukum yang disusun secara sistematis. Apabila dianalogikan dengan proses pemeriksaan perkara perdata, surat tuntutan pada hakikatnya merupakan kesimpulan penuntut umum terhadap keseluruhan proses pemeriksaan, sedangkan nota pembela yang disusun secara sistematis pada hakikatnya merupakan kesimpulan dari terdakwa/penasihat hukum terhadap hasil pemeriksaan. Tentu cara sebagaimana telah diuraikan tadi harus diikuti dengan kesediaan hakim untuk mengkaji secara objektif dengan melakukan cek ulang pada berita acara persidangan dan catatan pribadi tentang fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh selama mengikuti jalannya persidangan.<sup>16</sup>

### **3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*)**

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga dapat disebut dengan putusan bukan pembedaan karena substansinya juga tidak menjatuhkan sanksi baik berupa pidana maupun tindakan kepada terdakwa. Pada masa lalu putusan lepas dari segala tuntutan hukum disebut *Ontslag van alle rechtvervolging* yang sama maksudnya dengan kriteria, yaitu:

1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.

---

<sup>16</sup> Al. Wisnubroto. *Op. Cit.*, Halaman 151

2. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.<sup>17</sup>

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang berupa tidak dipidanya terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terdapat alasan peniadaan pidana berupa alasan pembenar atau pemaaf". Kemudian Leden Marpaung mengemukakan bahwa: "Lepas dari segala tuntutan hukum adalah terdakwa yang perbuatannya terbukti, tetapi bukan merupakan kejahatan/pelanggaran." Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai jenis putusan itu telah di atur oleh Pasal 191 ayat (2) yang rumusannya: "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh baik secara teoritis maupun praktis, pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van recht vervolging*) terjadi apabila;

1. Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan misalnya termasuk yuridiksi hukum perdata, adat, atau dagang.

---

<sup>17</sup> Ramiyanto. *Op. Cit*, Halaman 39

3. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/diktum putusan hakim (pengadilan) melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuit-sluitings-gronden/felt de 'excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaar-digings-grond*), seperti:
  - a. Kurang sempurna akalinya atau sakit berubah akalinya (Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
  - b. Keadaan memaksa atau *overmacht* (Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
  - c. Pembelaan darurat atau *noodwer* (Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
  - d. Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
  - e. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>18</sup>

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapus pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu sebagaimana terdapat dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal-hal yang menghapuskan pidana didalam ketentuan-ketentuan tersebut bersifat umum. Selain itu terdapat juga hal-hal yang menghapus pidana secara khusus

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Halaman 40

yang diatur dalam pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya Pasal 166 dan 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum, perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana. Hal itu dapat terjadi apabila;

1. Terdapat kesalahan dalam merumuskan atau melukiskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ke dalam surat dakwaan, sehingga tidak sesuai dengan rumusan ketentuan peraturan hukum pidana yang didakwakan. Misalnya, dakwaan melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur sifat melawan hukum mengaku sebagai pemilik (*wederechtelijk toeelgenen*) tidak dilukiskan dalam surat dakwaan, sehingga perbuatan itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran.
2. Terdakwa dalam keadaan:
  - a. Sakit jiwa atau cacat jiwanya (Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
  - b. Keadaan memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
  - c. Membela diri (*noodwer*) (Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
  - d. Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang (Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
  - e. Melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah (Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Halaman 41

#### 4. Penipuan

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diacam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan (bedrog), terdapat dua unsur pokok yaitu, unsur “objektif” dan “subjektif”.

##### A. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/ penggerak:

- a. Memakai nama palsu.
- b. Martabat/ keadaan palsu.
- c. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat.
- d. Menyerahkan suatu barang.
- e. Membuat utang.
- f. Menghapuskan piutang.

“Nama palsu atau martabat palsu”, yang dimaksud dengan nama palsu, yaitu nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain,

martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambhana yang tidak dikenal oleh orang lain.<sup>20</sup>

“Tipu Muslihat”, yang dimaksud yaitu suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memeralat orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu.

“Rangkaian Kebohongan”, yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terperdaya olehnya , rangkaian kata kebohongan yang di ucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang di ucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain.<sup>21</sup>

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan yaitu suatu rangkaian kebohongan yang sedemikian rupa sehingga orang yang berfikir sehat dapat menjadi korban.

“Menggerakkan orang lain” yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan “membujuk” orang lain, yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang.

“Barang” yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang berwujud antara lain pakaian, uang, dan mobil, sedangkan barang yang

---

<sup>20</sup> Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, Halaman 113.

<sup>21</sup> *Ibid*, Halaman 114.

tidak berwujud antara lain aliran listrik, dan gas. Barang yang diserahkan itu bukan karena pencurian, melainkan yaitu korban tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdasnya.<sup>22</sup>

“Membuat utang atau menghapuskan piutang” yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materiel orang lain, yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat memengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.<sup>23</sup>

## 2. Sengaja atau Kesengajaan

Sengaja mengandung unsur ‘subjektif’, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), Dari rumusan kesalahan (*sculd*) tersebut di atas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk/dolus*), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan (*culpa*).

Hukum positif Indonesia, definsi tentang kesengajaan belum ada yang memberikan definisi tentang kesengajaan. Definisi kesengajaan yang tepat dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1890*, yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Dalam teori juga dikenal ada beberapa bentuk atau model kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Halaman 115.

<sup>23</sup> *Ibid*, Halaman 116.

c. Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Moeljatno berpendapat jika menganut paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, maka sesungguhnya ada dua corak kesengajaan yaitu, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesulitan yang ada dalam menentukan corak kesengajaan sebagai kemungkinan, Moeljatno kemudian mengusulkan penggunaan teori "*in kauf nehmen*" (teori "apa boleh buat"). Dalam teori ini diperlukan adanya dua syarat yaitu:

- a. Terdakwa mengetahui adanya akibat/ keadaan yang merupakan delik.
- b. Sikap terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan beran pikul risikonya.<sup>24</sup>

Penipuan dalam hukum perdata, terjadi akibat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dengan itikad tidak baik. Penipuan ini selalu diawali atau didahului dengan hubungan hukum kontrak. Hubungan hukum ini merupakan konsep penipuan dalam hukum perdata atau dengan kata lain merupakan 'karakteristik' penipuan dalam hukum perdata.

Penipuan dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun penipuan dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1328 BW merupakan 2 (dua) koridor hukum ini dapat ditempuh oleh seseorang yang mengalami kerugian akibat timbulnya hubungan kontrak, yang diketahui ketika dalam menutup kontrak sebelumnya dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, keadaan palsu. Dalam keadaan seperti ini seseorang dapat menuntut secara pidana dengan melaporkan kepada

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Halaman 117

pejabat yang berwenang (polri) terkait dengan efek jera berkenaan dengan sanksi pidana dan dapat pula mengajukan gugatan perdata terkait dengan ganti kerugian yang ditimbulkan oleh salah satu pihak dalam menutup kontrak.<sup>25</sup>

## **5. Peninjauan Kembali**

Dibentuknya lembaga peninjauan kembali (PK) perkara pidana berpijak pada asas Peninjauan Kembali yang dicantumkan dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal ini menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Jika lembaga Peninjauan Kembali suatu gedung, maka gedung itu didirikan di atas fondasi, yaitu ketentuan dalam ayat (1) tersebut. Jika fondasi gedung Peninjauan Kembali tersebut digali dan dibongkar, pastilah gedung Peninjauan Kembali tersebut runtuh, tidak berguna lagi.

Majelis hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 84 PK/Pid/2006 berpendapat bahwa Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara limitatif tentang pihak- pihak yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Pihak yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah terpidana atau ahli warisnya, sementara JPU tidak disebutkan.

Dapat dimaknai bahwa kepentingan dasar yang dilindungi adalah

---

<sup>25</sup> Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta : Prenadamedia Group. Halaman 45.

kepentingan hukum dari terpidana atau ahli warisnya, sehingga apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali baik atas dasar kepentingan hukumnya yang mewakili negara atau kepentingan umum atau juga korban terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap yang membebaskan dan lepas dari segala tuntutan hukum, maka ditinjau dari perspektif legal formal dinilai telah menyimpangi atau melanggar.<sup>26</sup>

Mahkamah Agung selaku puncak peradilan memiliki fungsi sebagai kurator atas kinerja dan hasil kinerja *judex facti*, pengemban amanah menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, dan membina pengadilan bawahan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pemeriksaan pada tingkat kasasi terhadap putusan *judex facti* yang belum berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dimohonkan kasasi.
2. Pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali putusan *judex facti* maupun *judex jurist* yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai upaya hukum luar biasa.<sup>27</sup>

Bahwa dibentuknya lembaga Peninjauan Kembali semata-mata ditunjukkan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban.

---

<sup>26</sup> Budi Suhariyanto, "Pelenturan Hukum Dalam Putusan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 Pk/Pid/2009", dalam Jurnal Yudisial Vol. 8, No 2 Agustus 2015, halaman 196

<sup>27</sup> A. Mukti Arto. *Op.Cit.*, Halaman 131

Terkandung dasar filosofis mengapa hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali semata-mata diperuntukkan bagi terpidana. Bahwa substansi upaya hukum Peninjauan Kembali berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana (*miscarriage of justice*) penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara telah berdosa dan hendak bertanggung jawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas secara tidak sah tersebut. Bentuk pertanggungjawaban itu, ialah negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali, bukan kepada negara. Negara tidak pernah menjadi korban yang diakibatkan oleh proses peradilan yang salah. Hal itu pula yang melatarbelakangi dan merupakan jiwa lembaga Peninjauan Kembali perkara pidana.

Dengan demikian dapatlah diartikan, bahwa sesungguhnya Peninjauan Kembali adalah wujud nyata penembusan dosa yang telah dilakukan negara pada penduduk negara. Hanya penduduk negara saja yang dapat menjadi korban kesalahan proses peradilan. Karena proses peradilan dilakukan oleh negara sendiri, negara tidak mungkin menjadi korban dari kesalahan proses peradilan pidana.

*Herziening* adalah suatu peninjauan kembali atas putusan di semua tingkat pengadilan, seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum yang tetap, kecuali atas putusan bebas atau lepas

dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Adapun dasar hukum tentang peninjauan kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

- a. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- b. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Demikian pula diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat, mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada mahkamah agung.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kekuatan Novum Sebagai Alat Bukti Baru Dalam Peninjauan Kembali Terhadap Tindak Pidana Penipuan**

Menurut ahli hukum Adami Chazawi kekuatan hukum *novum* dalam perkara pidana ini disebut dengan keadaan baru yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kekuatan *novum* itu sebenarnya suatu fakta, dan fakta mestilah melekat pada suatu alat bukti. Alat bukti menurut Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung berupa surat saja, namun dalam perkara pidana juga termasuk alat bukti saksi. Oleh karena itu kekuatan *novum* dalam perkara pidana tergantung pada alat bukti surat dan alat bukti saksi. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai peran dan mempunyai kekuatan untuk membatalkan putusan sebelumnya.<sup>28</sup>

Suatu proses pemeriksaan perkara diakhiri dengan suatu putusan akhir atau vonis. Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuntut acara yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>28</sup>Kopasiana, Adamichazawi. <https://www.kompasiana.com/Adamichazawi/5510a2ee813311583bbc6882/Apakah-Yang-Dimaksud-Novum>. Diakses Pada 28 Oktober 2020. Pukul 16.54 Wib

Dari perumusan tersebut maka pengertian “pernyataan hakim” mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukumannya yang menjadi dasar pemidanaan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi, dalam hal ini putusan adalah perwujudan dari telah ditemukan hukum oleh hakim. Putusan hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan apa yang telah dibuktikan.<sup>29</sup>

Selain itu, hakim dalam mengeluarkan sebuah putusan juga harus memenuhi beberapa syarat formalitas dari suatu putusan hakim. Berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan formalitas tersebut yaitu surat putusan pemidanaan setidaknya harus memuat:

1. Kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
3. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

---

<sup>29</sup> Kadri Husin Dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Halaman 115.

5. Tuntutan sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
6. Pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan, dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualitas dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika mengenai barang bukti.
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan, dan nama panitera.<sup>30</sup>

Pranata peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain mengandung arti kekuatan eksekutorial, putusan yang mempunyai hukum tetap mengandung makna bahwa perkara telah selesai. Apabila ada koreksi terhadap putusan yang telah

---

<sup>30</sup>*Ibid*, Halaman 116.

mempunyai hukum tetap, secara hakiki bukan merupakan fenomena yuridis yang menjadi sasaran, melainkan koreksi terhadap keadilan yang timbul akibat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut. Berdasarkan pandangan ini, maka tidak salah apabila dalam putusan Peninjauan Kembali mempertimbangkan faktor keadilan dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>31</sup>

Ketatnya persyaratan untuk permohonan peninjauan kembali adalah untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, oleh karena itu Peninjauan Kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Putusan hakim adalah karya manusia yang tidak luput dari kekhilafan hakim secara menusiawi. Fungsi Mahkamah Agung dalam peradilan Peninjauan Kembali adalah untuk mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim. Oleh karena itu walaupun Peninjauan Kembali semata-mata didasarkan pada syarat dan pertimbangan hukum tetapi tujuannya adalah keadilan bagi para pencari keadilan.<sup>32</sup>

Peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 269. Peninjauan kembali putusan dapat diajukan atas dasar sebagaimana Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

---

<sup>31</sup> Agus Yudha Hernoko, Dkk. 2016. *Dasar Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata*. Jawa Timur: Zifatama Publishing. Halaman 43

<sup>32</sup> *Ibid*, Halaman 44

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, yang dapat mengajukan permintaan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum adalah terpidana atau ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama.

Menurut Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana apabila mahkamah agung menyatakan permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan tersebut pada Pasal 263 ayat (2), maka Mahkamah Agung menyatakan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. Sebaliknya, dalam Pasal 266 ayat (2) dinyatakan, dalam

hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
2. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan itu dan menjatuhkan putusan yang berupa:
  - a. Putusan bebas.
  - b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
  - c. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum.
  - d. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.<sup>33</sup>

Sementara itu kekuatan alat bukti baru atau *novum* di dalam tindak penipuan ini alat bukti ditemukan di dalam persidangan berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sementara itu *novum* dapat dartikan suatu keadaan yang sudah ada pada saat sidang atau pemeriksaan perkara ditingkat pertama berlangsung, namun karena berbagai sebab keadaan itu belum terungkap. Keadaan itu baru diketahui setelah putusan menjadi tetap. Jadi yang baru bukan keadaannya, melainkan saat diketahuinya. Keadaan tersebut sudah ada pada saat sidang berlangsung, bahkan sebelum perkara pidana diberkas oleh penyidik, namun baru

---

<sup>33</sup>Kadri Husin Dan Budi Rizki Husin. *Op Cit*, Halaman 122

diketahui keberadaannya dari alat-alat bukti. Alat bukti yang berisi keadaan baru tersebut, sesungguhnya juga bukan alat bukti baru, melainkan alat bukti yang sudah ada pada saat sidang berlangsung, bahkan sebelumnya, namun tidak/belum diajukan dan diperiksa dimuka persidangan, disebabkan oleh berbagai hal.

Misalnya alat bukti saksi menyembunyikan keadaan tersebut dengan tidak menerangkannya di depan hakim, atau dibalut dengan keterangan saksi palsu. Dengan kata lain, tidak terungkapnya keadaan yang sebenarnya dalam sidang pengadilan, disebabkan oleh keadaan-keadaan yang menyesatkan. Keadaan yang menyesatkan bisa karena diciptakan atau direayasa melalui alat-alat bukti oleh penyidik penuntut umum, bahkan bisa jadi oleh hakim sendiri ketika memeriksa perkara, sehingga keadaan yang sesungguhnya (*materiele waarheid*) tersebut tidak terungkap.

Keadaan baru yang dalam praktik sering disebut dengan *novum*, tidak sama artinya dengan alat bukti baru. Harus dibedakan antara “alat bukti baru” dan “bukti baru” atau keadaan baru (*novum*). Dalam praktik, hal ini acapkan dikacaukan. Sesungguhnya *novum* itu bukan alat bukti baru, tetapi isi dari alat bukti yang baru diajukan atau ditemukan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan dengan keadaan baru. Karena keadaan baru tidak terpisahkan dengan alat bukti baru, dengan demikian alat bukti tersebutlah yang baru ditemukan. Baru ditemukan disini, bukan berarti keberadaan alat bukti yang memuat keadaan tersebut baru. Hal itulah yang membedakan dengan suatu alat bukti yang ditimbulkan atau dibuat setelah putusan bersifat tetap, seperti halnya putusan pengadilan lain atau dibuatnya suatu akta setelah putusan bersifat tetap.

Meskipun berpengaruh terhadap perkara yang hendak dimintakan Peninjauan Kembali, putusan pengadilan yang baru atau akta yang baru dibuat ini tidak dapat dianggap sebagai alat bukti baru yang berisi keadaan baru. Putusan pengadilan yang dikeluarkan belakangan dapat digunakan sebagai alasan Peninjauan Kembali yang kedua adalah *conflict van rechtspraak*, bukan sebagai *novum*. Logikanya ialah, bahwa antara keadaan baru dan alat bukti baru dimunculkan tidak dapat dipisahkan. Terbitnya keadaan baru adalah pada saat yang sama dengan terbitnya alat bukti yang baru dimunculkan tersebut. Tidak mungkin suatu keadaan sudah ada atau terbit sebelum alat bukti terbit.

Kekuatan *novum* dalam kasus penipuan ini mempunyai kekuatan yang sangat kuat sehingga dapat membuat terpidana dalam kasus penipuan mendapat putusan lepas dari majelis hakim peninjauan kembali. Dalam hal ini majelis hakim menjelaskan bahwa segala *novum* yang diajukan dapat diterima dan majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terpidana merupakan perbuatan perdata dan bukan perbuatan pidana. Majelis hakim berpendapat bahwa *novum* yang diajukan oleh terpidana merupakan suatu bukti yang kuat contohnya, bukti yang menerangkan bahwa terpidana selaku pemilik PT Rolika Caterindo melakukan hubungan jual beli bahan sembako kepada Toko Andre milik saksi Grace Setiawati dan akan di bayar setelah PT. Yamaha melunasi *catering* kepada PT Rolika Caterindo dan setelah aset PT Rolika tersebut laku terjual, dan hal itu disepakati oleh saksi Grace. Dalam hal ini sudah jelas adanya bentuk perjanjian pembayaran bahan sembako yang dibeli oleh terpidana. Dan jika pun terpidana

tidak melakukan sesuai dengan isi perjanjian mereka maka terpidana dikatakan sebagai Wanprestasi atau ingkar janji dan di bawak ke jalur perdata bukan pidana.

*Novum* atau alat bukti baru di dalam kasus penipuan ini berupa alat bukti surat dan bukti lainnya berupa keterangan saksi yang menandakan bahwasannya kasus ini bukan kasus pidana melainkan kasus perdata. Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah fikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Menarik dari pernyataan tersebut adanya kejelasan bahwa surat dipergunakan sebagai pembuktian, pembuktian adanya suatu keadaan, suatu kejadian dan ataupun suatu perbuatan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan apa yang dimaksud surat, hanya mengemukakan surat sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Kualifikasi surat sebagai alat bukti, baik bentuk dan isi surat (formal dan materiil) surat, sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c, dapat dipahami, tetapi surat pada huruf d masih berlaku kejelasan. Apa yang dimaksud “surat lain” dalam pasal tersebut. Apakah yang dimaksud surat lain, adalah surat yang dibuat dalam bentuk resmi tetapi isinya tidak seperti yang dimaksud dalam huruf a atau sebaliknya, atau surat yang isinya seperti dimaksud dalam huruf b tetapi bentuknya tidak seperti yang dikehendaki pada huruf b atau sebaliknya. Meskipun tidak jelas, pasal tersebut mengklasifikasi surat lain dapat dipandang sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sejauh ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain. Apabila untuk dapat diklasifikannya surat lain diperlukan adanya hubungan dengan alat bukti lain, apakah surat tepat kalau surat lain dipandang sebagai alat bukti surat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu merupakan salah satu alat bukti minimum. Secara teoritis “surat lain” masih layak dipertanyakan, tetapi dalam praktik surat lain dapat

mengisi kebutuhan alat bukti selagi alat bukti lain sulit ditemukan, seperti yang digambarkan Andi Hamzah, selembar kuitasi yang dikemukakan oleh saksi korban dan dibenarkan oleh terdakwa tidak salahnya bila kuitasi (surat lain) tersebut dinilai sebagai alat bukti.<sup>34</sup>

### **B. Penggunaan Novum Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pelaku Penipuan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Peninjauan Kembali**

Penggunaan *novum* dilakukan pada saat proses pemeriksaan di peninjauan kembali dan juga termasuk syarat dalam pengajuan peninjauan kembali dengan tujuan untuk membatalkan putusan sebelumnya dimana bentuknya berupa surat-surat. Oleh karena itu peninjauan kembali dilakukan jika:

#### 1. Terdapat kebohongan atau tipu muslihat

Apabila dalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ternyata dahulu didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, maka dapat dimintakan peninjauan kembali agar tidak merugikan pencari keadilan. Kebohongan dan tipu muslihat atau kepalsuan tersebut harus dibuktikan dengan putusan hakim pidana telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila alasan tersebut terbukti, maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan membatalkan putusan terdahulu yang

---

<sup>34</sup> Hendar Soetarna. 2019. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: P.T. Alumni, Halaman 75

selanjutnya mengadili kembali pokok perkara dengan menolak gugatan penggugat karena gugatan penggugat secara hukum dinilai tidak terbukti.

## 2. Ditemukan *novum*

Apabila permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan bahwa setelah perkara diputus, oleh pemohon ditemukan surat-surat bukti berupa akta autentik yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan dan alasan tersebut telah terbukti, maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membatalkan putusan terdahulu yang selanjutnya mengadili kembali pokok perkaranya sesuai fakta yang terbukti berdasarkan alat bukti baru (*novum*) tersebut. Dalam hal ini, pemohon peninjauan kembali atau pihak yang menemukan *novum* dimaksud harus disumpah oleh pejabat yang berwenang, kapan (hari dan tanggal) dan di mana dia menemukan *novum* tersebut. *Novum* tersebut harus berupa akta autentik yang sempurna.

## 3. Terjadi *ultra petita*.

Apabila permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut sehingga terjadi *ultra petita*, maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membatalkan putusan terdahulu yang selanjutnya mengadili kembali sesuai apa yang dituntut penggugat dalam petitumnya. Namun demikian, jika apa dianggap oleh pemohon peninjauan kembali sebagai *ultra petita*, namun ternyata apa yang diputuskan oleh hakim secara *ex officio* diberikan atas alasan perlindungan hukum dan kedilan yang didasarkan atas aturan hukum

yang berlaku untuk itu, maka permohonan peninjauan kembali tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak. Penerapan *ex officio* hakim tersebut merupakan terobosan untuk mewujudkan keadilan dan hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas larangan *ultra petita*.

4. Terdapat *petitum* yang belum diputus.

Apabila permohonan peninjauan kembali diajukan karena ada suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya, maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan yang terdahulu dan mengadili kembali *petitum* yang belum diputus tersebut.

5. Terdapat dua putusan atau lebih yang saling bertentangan.

Apabila permohonan peninjauan kembali diajukan dengan alasan bahwa antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, dan atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, maka Mahkamah Agung akan membatalkan semua putusan dimaksud dan mengadili kembali dengan mengambil salah satu dari semua putusan yang benar atau paling mendekati kebenaran.

6. Terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.

Apabila permohonan peninjauan kembali diajukan dengan alasan bahwa dalam putusan terdahulu terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan terdahulu dan mengadili kembali perkaranya. Kekhilafan atau kekeliruan dimaksud harus berupa

data yang secara fisik dapat di buktikan dengan panca indera tanpa harus melalui pemikiran atau pendapat.

Misalnya dalam hal ikrar talak seorang suami Muslim diwakili oleh kuasa khusus, maka harus diwakili oleh kuasa khusus yang memenuhi syarat, yaitu:

- a. Mendapat surat kuasa istimewa yang sah
- b. Kuasa khusus adalah laki-laki
- c. Beragama islam

Jika ikrar talak diwakili oleh orang lain yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka tidak sah. Itulah kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.

Dengan demikian, jika terdapat perbedaan pendapat antara hakim terdahulu dengan hakim sekarang yang memeriksa permohonan peninjauan kembali, maka perbedaan pendapat tersebut bukanlah termasuk kategori suatu kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan hakim terdahulu. Pendapat hakim pemeriksaan perkara peninjauan kembali tidak dapat menghapuskan atau menggugurkan pendapat hakim pemeriksa perkara sebelumnya. Oleh karenanya permohonan peninjauan kembali seperti ini harus di tolak.<sup>35</sup>

Selain adanya bukti baru yang di dapat dari proses persidangan, ada juga sesuatu yang menimbulkan dugaan yang kuat selama proses persidangan berlangsung. Dugaan kuat adalah hasil perbuatan menduga yang tidak meleset atau lain dari pemikiran semula. Ada suatu perkiraan tentang hasil dari perbuatan orang yang menduga. Dalam hal dugaan kuat, hasil tersebut sama atau tidak jauh

---

<sup>35</sup> A. Mukti Arto. *Op.Cit.*, Halaman 137

dari pemikiran semula. Apabila terdapat suatu keadaan baru sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, maka perkiraan hasil dari keadaan baru tersebut jika sudah digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, akan sama atau tidak akan meleset dari perkiraan semula. Sama atau tidak meleset berarti bahwa jika keadaan baru diketahui pada saat sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Jadi, dalam dugaan kuat tersebut terkandung perkiraan yang amat kuat. Bahwa sangat kuat pengaruhnya atau perannya untuk menghasilkan salah satu dari empat macam putusan dari perkara yang dilawan dengan Peninjauan Kembali tersebut. Adanya perkiraan pengaruh sangat kuat itulah, yang dijadikan dasar atau sebagai *ratio* dirumuskannya norma mengenai syarat-syarat materiil permintaan Peninjauan Kembali dalam pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan penggunaan *novum* yang diajukan oleh terpidana dalam hal ini majelis hakim memutuskan putusan berupa putusan lepas. Putusan lepas dapat dilihat dari Pasal 191 ayat (2) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala ketentuan hukum.

Sesungguhnya tujuan yang ingin dicapai dari upaya Peninjauan Kembali yang diajukan adalah agar Mahkamah Agung membatalkan putusan yang menghukum dan kemudian Mahkamah Agung memeriksa sendiri dan mengambil

salah satu di antara: putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Untuk mencapainya, keadaan baru tersebut harus kuat pengaruhnya terhadap salah satu di antara empat putusan tersebut.

Apakah ada parameter atau ciri yang dapat dijadikan dasar bahwa pengaruh keadaan baru tersebut sangat kuat untuk membebaskan terpidana, atau untuk menjatuhkan putusan pelepasan dari tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan? Parameternya adalah sebagai berikut.

- 1) Keberadaan “keadaan baru” di dukung oleh sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti sah sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP.
- 2) Berdasarkan hukum pembuktian, “keadaan baru” tersebut mempunyai hubungan dan pengaruh langsung, dan karenanya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan pemidanaan semula yang dilawan dengan upaya hukum PK.
- 3) Berupa syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat dijatuhkannya amar pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau diterapkannya aturan pidana yang lebih ringan.

Parameter yang disebutkan pertama, bahwa agar keberadaan keadaan baru tersebut mempunyai pengaruh kuat, berarti penemuan keadaan baru tersebut harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah, sesuai yang dikehendaki pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini tidak berarti bahwa keadaan baru tersebut harus dihasilkan oleh dua alat bukti baru yang ditemukan

setelah putusan pemidanaan menjadi tetap. Satu alat bukti saja yang memuat keadaan baru tersebut sudah cukup, namun keadaan baru tersebut harus didukung atau bersesuaian dengan alat bukti lainnya termasuk alat bukti yang sudah pernah diajukan dalam sidang, sehingga mencukupi minimal dua alat bukti, kecuali apabila keadaan baru tersebut mengenai dan yang berhubungan dengan pihak-pihak dalam satu alat bukti berupa akta autentik, karena akta autentik merupakan alat bukti sempurna. Dalam hal keadaan baru yang demikian, satu alat bukti akta autentik sudah cukup, kecuali isi dari alat bukti akta autentik tersebut terbukti palsu, yang dapat dibuktikan dengan kekuatan alat-alat bukti lainnya. Apabila kebenaran materil/sejati terbukti bertentangan dengan kebenaran formil dari isi akta autentik, maka kebenaran materil yang harus digunakan dalam pertimbangan hukum untuk menetapkan amar putusan bukan kebenaran formil. Kebenaran formil acapkali sengaja diciptakan dengan tujuan-tujuan yang melawan hukum.

Parameter yang kedua, berdasarkan hukum pembuktian, bahwa keadaan baru tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk membatalkan putusan pemidanaan semula yang dilawan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali. Artinya, keadaan baru yang dimunculkan/ditemukan tersebut harus dapat dipakai sebagai bahan untuk membantah dan mementahkan pertimbangan hukum yang mempidana terdakwa dalam putusan semula yang dilawan dengan Peninjauan Kembali. Kekuatan atau kemampuan keadaan baru dalam hal membantah dan mementahkan pertimbangan hukum putusan pemidanaan semula adalah berdasarkan hukum pembuktian. Kekuatan keadaan baru menurut hukum pembuktian harus dapat digunakan untuk membatalkan

putusan menghukum semula yang dilawan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sebelum hakim Peninjauan Kembali memutuskan salah satu diantara empat amar putusan menurut Pasal 263 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terlebih dulu putusan yang menghukum semula harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

Sementara itu parameter yang ketiga, berupa syarat-syarat untuk menjatuhkan amar pembebasan, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut tidak dapat diterima, atau diterapkannya aturan pidana yang lebih ringan. Mengenai hal ini telah dibicarakan secara lengkap sebelumnya. Singkatnya, untuk menjatuhkan putusan pembebasan harus memenuhi syarat, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya, syarat menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum berarti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Lembaga Peninjauan Kembali dalam perkara pidana diwujudkan dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Norma pasal ini merupakan landasan, yang sekaligus asas umum dibentuknya lembaga Peninjauan Kembali perkara pidana. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) merupakan syarat formil mengajukan permintaan upaya hukum Peninjauan Kembali. Ketentuan tersebut jelas dan limitatif, merupakan kehendak pembentuk undang-undang, sehingga tidak boleh ditafsirkan yang bertentangan dengan isi dan maknanya. Oleh karena itu, pengadilan dilarang menafsirkan norma yang bertentangan dengan kehendak

pembentuk undang-undang. Sementara ketentuan dalam ayat 2 memuat syarat-syarat materil yang harus dipenuhi untuk dapat diterima dan dibenarkannya pengajuan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung.

Norma dalam ayat 2 tidak mungkin dapat digunakan apabila pihak yang hendak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat dalam ayat 1. Norma ayat 1 merupakan syarat formil tersebut dan mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan hukum mengenai alasan materil pengajuan permintaan Peninjauan Kembali dalam ayat 2. Terdapat tiga syarat formil secara kumulatif untuk mengajukan permintaan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
3. Boleh diajukan Peninjauan Kembali hanya terhadap putusan yang menghukum/mempidana saja.

### **C. Analisis putusan Nomor 29 PK/PID/2018 terhadap pelaku tindak pidana penipuan lepas dari segala tuntutan hukum**

1. Duduk perkara

Awalnya pada tanggal 01 Desember 2009, Terdakwa selaku pemilik PT. Rolika Caterindo memerintahkan karyawannya H. Sambas Priyadi untuk menelpon saksi korban Grace Setiawaty selaku pemilik toko “ANDRE” dan

memesan barang belanjaan sembako berupa telur, gula pasir, minyak sayur, terigu, kerupuk, kemiri, pedes biji dan sambal meja yang mana pembayarannya akan dilakukan belakangan.

Pada tanggal 08 Desember 2009 Terdakwa kembali menyuruh karyawannya Sambas Priyadi untuk memesan dan membeli barang sembako lagi kepada saksi korban namun saksi korban menanyakan kepada Terdakwa kapan akan melunasi pembayaran belanjaan yang pertama pada tanggal 01 Desember 2009 lalu oleh Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa sedang ada proyek pengadaan makanan di pabrik Yamaha di Karawang yang akan dibayarkan per akhir bulan dan segera akan menyelesaikan pembayarannya. Untuk itu Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menyerahkan barang sembako terlebih dahulu.

Bahwa karena tertarik dengan ucapan dan kata-kata Terdakwa lalu saksi korban mengirimkan kembali barang sembako yang di minta, begitu juga untuk pemesanan pada tanggal 15 Desember 2009, dan tanggal 17 Desember 2009, sehingga belanjaan PT. Rolika Caterindo sudah mencapai Rp112.679.450,00 (seratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) lalu pada akhir bulan Desember 2009 saksi korban melakukan penagihan kepada PT. Rolika Caterindo sebagaimana yang diucapkan Terdakwa pada saat pemesanan pertama akan dibayar diakhir bulan selanjutnya saksi korban melalui telepon dan menelpon saksi Sambas Priyadi tetapi ternyata pembayarannya tidak dilakukan dan mengatakan akan memberikan bilyet giro kepada saksi korban. Kemudian saksi korban menyuruh karyawannya yang

bernama saksi Ade untuk datang ke Rolika dan menurut saksi Ade, bahwa saksi Erna Juwita selaku menantu Terdakwa memberikan amplop kepada saksi Ade yang berisi 2 (dua) buah bilyet giro CIMB Niaga dengan nomor AAB 132003 senilai Rp3.500.000,00 dan nomor AAB 132008 dengan nilai sebesar Rp109.179.450,00 namun pada saat jatuh tempo ternyata kedua bilyet giro tersebut tidak dapat dikliring karena tidak cukup dananya.

Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2010, saksi korban Grace Setiawaty mendatangi PT. Rolika untuk menagihnya namun saat itu saksi korban hanya dioper-oper oleh pihak Rolika, dan saksi korban diberikan surat oleh salah satu karyawan PT. Rolika yang tidak diketahui namanya oleh saksi korban dan surat tersebut ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Rolika Caterindo yang mengatakan bahwa mulai bulan April 2010 akan dilakukan pembayaran kepada *supliers*.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2010, saksi korban Grace Setiawaty mendatangi kembali PT. Rolika Priyadi dan saksi korban Grace Setiawaty bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa bertanggungjawab atas kewajiban PT. Rolika Caterindo kepada saksi korban Grace Setiawaty mengenai pembayaran, dan akan membayar jika aset berupa apartemen di Bandung laku terjual.

Pada tanggal 13 Juli 2011, saksi korban Grace Setiawaty melakukan penagihan kembali dan Terdakwa tidak membayar namun kembali membuat surat pernyataan, dan pada hari itu juga saksi korban Grace Setiawaty bertemu dengan saksi Erna Juwita dan saksi Erna Juwita membayar secara tunai kepada saksi

Grace Setiawaty sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua pembayaran tersebut untuk giro yang telah dikeluarkan oleh saksi ERNA nomor AAB 132003, sedangkan untuk Bilyet giro nomor AAB 13008 sampai sekarang belum dibayar.

Pada tanggal 06 Oktober 2011 saksi korban Grace Setiawaty kembali melakukan penagihan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukan membayar melainkan membuat surat pernyataan kembali dengan kesanggupan akan mencicil perbulan sebesar Rp 9.048.000,00 (sembilan juta empat puluh delapan ribu rupiah) dimulai pada bulan Oktober 2011 setiap tanggal 31, namun hal tersebut tidak juga dilaksanakan oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi korban Grace Setiawaty kembali melakukan penagihan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak juga membayar dan berjanji akan membayar paling lambat Nopember 2012 sesuai surat pernyataan Terdakwa tanggal 08 Nopember 2012, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa itu menyebabkan saksi Grace Setiawaty menderita kerugian sebesar Rp109.179.450,00 (seratus sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

## 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan akta otentik karena surat dakwaan dibuat oleh pejabat yang berwenang (penuntut umum) diberi tanggal dan ditandatangani. Bentuk akta otentik tersebut merupakan salah satu unsur syarat formal surat dakwaan disamping unsur syarat formal lainnya yaitu adanya uraian identitas

terdakwa. Syarat materil surat dakwaan ialah uraian tindak pidana yang didakwakan secara cermat jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian.

Surat dakwaan kombinasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik penuntutan agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan yakni karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum. Bentuk-bentuk surat dakwaan kombinasi dapat merupakan gabungan antara:

a. Kumulatif-subsidair

(dakwaan I: Primer-Subsidair) dan (Dakwaan II: Primer-Subsidair)

Salah satu bentuk dakwaan kombinasi adalah kumulatif-subsidair dimana bentuknya adalah Dakwaan I berbentuk subsidair dan dakwaan II berbentuk subsidair juga atau berbentuk lainnya.

b. Kumulatif-alternatif

(Dakwaan I: Kesatu atau Kedua) (Dakwaan II: Tunggal)

Bentuk kedua dari dakwaan kombinasi adalah kumulatif-alternatif dimana ini Dakwaan I berbentuk alternatif dan dakwaan II bisa berbentuk alternatif juga atau berbentuk lainnya.

c. Subsidair-Kumulatif

(Primer: Kesatu dan Kedua) (Subsidair: Kesatu dan Kedua)

Bentuk dakwaan kombinasi ini sebetulnya kebalikan dari bentuk dakwaan kombinasi yang pertama, kumulatif-subsidair, perbedaannya adalah di dalam bentuk dakwaan kombinasi pertama terdapat dua atau lebih perkara yang dituntut secara bersama-sama dalam satu surat dakwaan akan tetapi pada

masing-masing dakwaan Jaksa Penuntut Umum ragu mengenai berat dan ringannya kualifikasi tindak pidana sehingga dakwaan I disusun secara subsidair dan dakwaan II juga demikian. Sedangkan di dalam bentuk dakwaan kombinasi ini permasalahan yang muncul bukan tentang berat ringannya kualifikasi tindak pidana yang akan didakwakan, melainkan karena faktor jenis tindak pidana itu sendiri.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan berbentuk dakwaan kombinasi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor sebagai berikut:

KESATU

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

3. Putusan Majelis hakim Pertama, Banding dan Kasasi

a. Putusan Tingkat Pertama

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 308/Pid.B/2014/ PN.Bogor. tanggal 28 Januari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Jojo Tarjono, M.Sc., tidak terbukti secara sah

---

<sup>36</sup> Tolib Effendi. *Op.Cit.*, Halaman 124-129

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Primair.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Jojo. Tarjono, M.Sc., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. H. Jojo. Tarjono, M.Sc., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor: AAB 132008, tanggal 21 Januari 2010 sebesar Rp109.179.450,00.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 22 Januari 2010 atas nama nasabah Erna Juwita.
  - 4 (empat) lembar Kontra Bon Rolika Caterindo.
  - 1 (satu) lembar Surat Rolika Caterindo perihal pembayaran hutang tanggal 25 Januari 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. J. Tarjono tanggal 29 April 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. J. Tarjono tanggal 06 Oktober 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. J. Tarjono tanggal 13 Juli 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat dari H. J. Tarjono tanggal 08 November 2012.
  - 2 (dua) lembar surat jalan dari Toko Andre tanggal 01 Desember

2009.

- 2 (dua) lembar surat jalan dari Toko Andre tanggal 08 Desember

2009.

- 4 (empat) lembar Nota Toko Andre tanggal 15 Desember 2009

- 3 (tiga) lembar Nota Bon dari Ibu Tarjono.

- 1 (satu) lembar rincian tagihan Bu Tarjono.

- Semua barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas terdakwa Jojo Tarjono selaku pemilik PT. Rolika Caterindo secara terbukti melakukan tindak pidana penipuan karena dianggap tidak mau melakukan pelunasan utang terhadap Grace Setiawaty selaku pemilik toko Andre. Berdasarkan putusan ini terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan upaya hukum banding.

b. Putusan Banding.

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Jojo. Tarjono, M.Sc. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Jojo. Tarjono, M.Sc. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. H. Jojo. Tarjono, M.Sc. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor: AAB 132008, tanggal 21 Januari 2010 sebesar Rp109.179.450,00.
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 22 Januari 2010 atas nama nasabah Erna Juwita.
- 4 (empat) lembar Kontra Bon Rolika Caterindo.
- 1 (satu) lembar Surat Rolika Caterindo perihal pembayaran hutang tanggal 25 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. J. Tarjono tanggal 29 April 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. J. Tarjono tanggal 06 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. J. Tarjono tanggal 13 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Surat dari H. J. Tarjono tanggal 08 November 2012.
- 2 (dua) lembar surat jalan dari Toko Andre tanggal 01 Desember 2009.
- 2 (dua) lembar surat jalan dari Toko Andre tanggal 08 Desember 2009.
- 4 (empat) lembar Nota Toko Andre tanggal 15 Desember 2009
- 3 (tiga) lembar Nota Bon dari Ibu Tarjono.
- 1 (satu) lembar rincian tagihan Bu Tarjono.
- Semua barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas majelis hakim banding tidak merubah keadaan untuk terdakwa Jojo Tarjono bahkan majelis hakim banding hanya menambah hukuman terdakwa Jojo Tarjono dari 8 bulan menjadi 1 tahun. Hal ini sangat merugikan terdakwa dan penasihat hukumnya, oleh karena itu terdakwa dan penasihat hukum melakukan upaya kasasi demi mendapatkan keadilan.

Adapun alasan permohonan kasasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Permohonan kasasi pertama.
  - a. Tentang Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Jelas

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diuraikan apa yang dimaksud dengan Jelas, tetapi dalam buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, yang dimaksud dengan Jelas adalah: Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan.

Bahwa di dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyamakan uraian dakwaan antara delik yang satu dengan yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lainnya, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (menunjuk pada dakwaan pertama), sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaannya antara Pasal 379 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menguraikannya

menunjuk pada dakwaan sebelumnya dan ketiga pasal yang didakwakan merupakan pengulangan saja, tidak ada perbedaan di dalam uraiannya yang seharusnya tidak sama, karena unsur dari ketiga pasal yang didakwakan berbeda antara satu dengan yang lainnya.

b. Tentang Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Lengkap.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diuraikan apa yang dimaksud dengan Lengkap, tetapi dalam buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, yang dimaksud dengan Lengkap adalah: uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Bahwa Jaksa penuntut umum tidak dapat menguraikan setiap unsur dari pasal-pasal yang dimuat di dalam surat dakwaan secara terperinci dan bahkan hanya mengulangi setiap kata dari unsur satu ke unsur yang lain padahal setiap unsurnya mempunyai makna yang berbeda.

2. Permohonan Kasasi kedua.

Bahwa Keberatan Kasasi Pemohon Kasasi ke-2 adalah menyebutkan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor Kota dan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan putusannya telah memutuskan dengan mengabaikan fakta dan keadaan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini adalah alat bukti yang sah sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan Terdakwa.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Hal ini termasuk juga untuk menilai keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh pihak Terdakwa.

Bahwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah perbuatan Pemohon sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu primer Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsider Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Jaksa Penuntut Umum

menuntut Pemohon dengan tuntutan primairnya saja yaitu: Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor Kota dalam putusannya Menyatakan Terdakwa Dr. H. Jojo. Tarjono, M.Sc. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Primer dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primer tersebut yang juga dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 129/Pid/2015/ PT.Bdg. Putusan tersebut adalah sudah tepat dan benar karena memang faktanya Pemohon tidak melakukannya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor Kota dalam putusannya Menyatakan Terdakwa Dr. H. Jojo. Tarjono, M.Sc. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" yang juga dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 129/Pid/2015/PT.Bdg, tetapi tidak dapat menyebutkan alasan dan buktinya.

Bahwa dari fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh saudara Penuntut Umum dalam persidangan tidak satupun bukti yang dapat menjerat Pemohon bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 129/Pid/2015/PT.Bdg, tanggal 26 Mei 2015 jo. Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Bgr haruslah dibatalkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Kasasi menilai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor Kota yang dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini dapat dibatalkan karena memenuhi alasan pembatalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua tingkat peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Adapun pendapat majelis hakim kasasi dalam menanggapi permohonan dari terdakwa antara lain:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor, yaitu dari pidana penjara selama 8 (delapan) bulan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum.

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah meminta kepada saksi korban (melalui saksi H. Sambas Priyadi) meminta dikirim sembako yang akan dibayar 1 (satu) minggu setelah barang sembako diterima.

Bahwa setelah 1 (satu) minggu Terdakwa meminta kembali untuk dikirim sembako dengan janji akan dibayar bersama pembayaran sembako yang diterima sebelumnya setelah Terdakwa menerima pembayaran uang catering di Yamaha di Kerawang.

Bahwa dengan alasan yang sama Terdakwa meminta kembali dikirim bahan sembako hingga mencapai harga Rp112.679.450,00 namun Terdakwa tidak membayarnya.

Bahwa saksi korban telah berulang kali mendatangi Terdakwa untuk menagih apa yang telah dijanjikan, tetapi Terdakwa hanya membayar seluruhnya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dengan membuat surat pernyataan sebanyak 4 (empat) kali hanya merupakan akal-akalan untuk mengulur-ulur waktu untuk tidak membayar kewajibannya kepada saksi korban Grace Setiawaty dan Hartjianto sebesar Rp109.179.450,00 (seratus Sembilan juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,

karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa. Berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim kasasi menolak permohonan kasasi dari terdakwa ataupun penasihat hukum terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas kiranya majelis hakim dapat melihat tuntutan penuntut umum yang seharusnya tidak dapat diterima karena tidak dapat menguraikan unsur-unsur di dalam setiap tuntutan, oleh karena itu seharusnya majelis hakim mengeluarkan amar putusan yang menyatakan bahwasannya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Putusan yang berisi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, merupakan putusan diluar pokok perkaranya, atau diluar tindak pidana yang didakwakan. Suatu putusan yang menyangkut *prosesuil*, disebabkan terjadi kesalahan prosesuil dalam hal mengajukan dan menyidangkan perkara di sidang pengadilan. Oleh karena itu, majelis memutuskan tidak menggunakan dasar Pasal 191

ayat (1) dan ayat (2) maupun Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun alasan majelis hakim menjatuhkan putusan penuntut umum tidak dapat diterima, dapat disebabkan berbagai hal atau keadaan, antara lain sebagai berikut.

1. Apabila hasil persidangan membuktikan bahwa terdapat keadaan-keadaan yang menurut hukum menghapuskan hak Negara menuntut pidana. Menurut KUHP ada tiga keadaan yang menyebabkan hapusnya hak Negara untuk menuntut pidana, yaitu perbuatan (*in casu* tindak pidana) yang didakwakan telah diputus dengan putusan yang menjadi tetap, terdakwa meninggal dunia ketika perkara sedang diperiksa dan belum diputus, serta hak Negara untuk menuntut si pembuat melakukan tindak pidana telah lampau waktu (*daluwarsa*).
2. Dalam hal tindak pidana aduan:
  - a. Terbukti tindak pidana aduan sebagaimana yang didakwakan tidak terdapat pengaduan dari yang berhak mengadu.
  - b. Terbukti orang yang mengadu bukan orang yang berhak mengadu.
  - c. Terbukti pengaduan disampaikan telah lewat enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu Sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.
3. Apabila hasil persidangan membuktikan bahwa perkara yang didakawakan pada terdakwa adalah merupakan perkara perdata.

4. Apabila terdakwa didakwa tindak pidana yang dapat diadili secara *absentia* tidak pernah hadir di persidangan, yang sebelum diputus terbukti terdakwa telah meninggal dunia.
5. Tindak pidana yang didakwakan berupa pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, terbukti dalam persidangan bahwa secara sukarela denda maksimum yang diancam telah dibayar lunas sebelum persidangan.
6. Tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun pada saat majelis hendak menjatuhkan pidana, tindak pidana tersebut telah dicabut oleh undang-undang atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan-putusan tersebut dapat diberikan dan dibacakan di sidang pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara, yakni sebagai putusan sela, dan tidak perlu sampai memeriksa pokok perkaranya. Namun, apabila terdakwa atau penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan, sementara alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk memutus tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, belum diketahui oleh majelis, dan baru diketahui setelah sidang berjalan, maka putusan tuntutan penuntut tidak dapat diterima wajib diberikan oleh hakim.<sup>37</sup>

Suatu proses pemeriksaan perkara diakhiri dengan suatu putusan akhir atau vonis. Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan. Putusan pengadilan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Halaman 78

dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara diatur dalam undang-undang.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian diatas terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali demi mendapatkan keadilan dimata hukum. Fungsi peninjauan kembali untuk meninjau ulang putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun ternyata terdapat kesalahan yang merugikan pencari keadilan untuk kemudian dibetulkan kembali agar dapat memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari kadilan maupun pihak lain dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peninjauan kembali dibutuhkan agar tidak merugikan pencari keadilan.<sup>39</sup>

Agar permintaan Peninjauan Kembali diterima dan dibenarkan Mahkamah Agung, maka keadaan baru tersebut harus memenuhi 4 (empat) syarat alternatif, yaitu:

1. Syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan bebas.
2. Syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. Syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.
4. Syarat-syarat untuk dapat diterapkannya ketentuan pidana yang lebih ringan.

Diantara empat macam hasil akhir atau pengaruh ditemukannya keadaan baru tersebut, hanya yang keempat yang hukan merupakan putusan akhir.

---

<sup>38</sup> Kadrin Husin Dan Budi Rizki Husin. *Op.Cit.*, Halaman 115

<sup>39</sup> A. Mukti Arto. *Op. Cit.*, Halaman 132.

Melainkan merupakan pertimbangan hukum yang digunakan untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana yang lebih ringan (bila didakwakan juga).

Keadaan baru harus dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membatalkan putusan pidana yang dilawan Peninjauan Kembali. Kemudian, dapat dan mampu mengubah putusan pidana semula menjadi salah satu di antara tiga macam putusan dan dapat diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (syarat keempat). Artinya, keadaan baru tersebut berdasarkan hukum pembuktian dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan pidana, dan dapat dijadikan dasar untuk menarik amar putusan Peninjauan Kembali (Pasal 263 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), atau dijadikan dasar pertimbangan putusan Peninjauan Kembali untuk menjatuhkan pidana ringan.

Jelaslah bahwa terdapat tiga fungsi, kegunaan dan pengaruh keadaan baru terhadap putusan menghukum terpidana yang dilawan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali, yakni sebagai berikut:

1. Dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung untuk menerima dan membenarkan alasan/dasar-dasar pengajuan permintaan Peninjauan Kembali oleh terpidana yang dimuatnya dalam risalah Peninjauan Kembali atau memori Peninjauan Kembali.
2. Dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk membatalkan putusan pidana semula yang dilawan. Sebelum Mahkamah Agung menarik dan menjatuhkan salah satu amar putusan pidana yang dilawan Peninjauan

Kembali harus dibatalkan terlebih dahulu.

3. Dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung untuk menarik salah satu putusan yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut.

Adapun keadaan baru yang diajukan terpidana atau kuasa hukum dari Jojo Tarjono dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa PT. Rolika Caterindo melakukan hubungan jual beli dengan Grace Setiawati selaku pelapor sekaligus pemilik Toko Andre.
2. Dalam hal ini terpidana bukanlah pemilik PT. Rolika Caterindo melainkan komisaris.
3. Saksi Sambas selaku Manager Gudang PT. Rolika Caterindo berinisiatif untuk memesan bahan sembako ke Toko Andre sedangkan yang membayar adalah Agung selaku Bagian Keuangan PT. Rolika Caterindo.
4. Saksi pelapor Grace Setiawati selaku pemilik Toko Andre mengaku bahwa model pembayarannya melalui *bilyet giro*, namun dalam hal ini metode pembayaran tersebut bukan inisiatif dari terpidana melainkan inisiatif dari saksi Sambas.
5. Total pembelian bahan sembako PT. Rolika Caterindo kepada Toko Andre adalah sebesar Rp 112.679.450,00 (seratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
6. Setelah terjadinya jual beli, terpidana mengakui adanya pesanan pembelian bahan sembako dari PT. Rolika Caterindo ke Toko Andre dan

disepakati akan dibayar kepada saksi Grace Setiawati setelah PT. Yamaha melunasi catering kepada PT. Rolika Caterindo dan setelah aset PT. Rolika Caterindo berupa apartemen di Bandung laku terjual. Atas kesepakatan tersebut, saksi Grace Setiawati menyetujuinya dan Terpidana juga telah melunasi sebagian hutangnya dengan mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening saksi Grace Setiawati dan membayar secara tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa hutang PT. Rolika Caterindo kepada saksi Grace Setiawati adalah sebesar Rp 109.179.450,00 (seratus sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah). Namun ternyata PT. Rolika Caterindo tidak mampu melunasi pembayaran hutangnya kepada saksi Grace Setiawati karena PT. Rolika Caterindo sudah tidak aktif dan tidak melakukan aktivitas usahanya lagi akibat menjadi korban penipuan proyek fiktif di Jakarta.

7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jelas hubungan hukum antara terpidana selaku Komisaris dari PT. Rolika Caterindo dengan saksi Grace Setiawati selaku pemilik Toko Andre adalah hubungan jual beli dimana PT. Rolika Caterindo masih belum melunasi hutangnya kepada Toko Andre atau dengan kata lain terpidana telah melakukan wanprestasi, yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur keperdataan dan diselesaikan oleh hakim perdata.
8. Bahwa oleh karena itu Hakim telah khilaf atau keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena tidak menerangkan fakta secara tepat

dan benar unsur delik pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan keadaan baru atau *novum* di dalam perkara tindak pidana penipuan majelis hakim memutus perkara ini dengan membuat putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Dan berdasarkan uraian di atas penulis setuju dengan putusan majelis hakim Peninjauan Kembali, karena majelis hakim tersebut berpendapat bahwa kasus yang dialami oleh terpidana Jojo Tarjono merupakan kasus perdata yaitu ingkar janji dalam pembayaran hutang kepada saksi Grace Setiawati selaku pemilik toko andre. Oleh karena itu majelis hakim memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang pada intinya putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sehingga terpidana dibebaskan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kekuatan *novum* dalam kasus penipuan ini mempunyai kekuatan yang sangat kuat sehingga dapat membuat terpidana dalam kasus penipuan mendapat putusan lepas dari majelis hakim peninjauan kembali. Dalam hal ini majelis hakim menjelaskan bahwa segala *novum* yang diajukan dapat diterima dan majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terpidana merupakan perbuatan perdata dan bukan perbuatan pidana. Majelis hakim berpendapat bahwa *novum* yang diajukan oleh terpidana merupakan suatu bukti yang kuat contohnya, bukti yang menerangkan bahwa terpidana selaku pemilik PT Rolika Caterindo melakukan hubungan jual beli bahan sembako kepada Toko Andre milik saksi Grace Setiawati dan akan di bayar setelah PT. Yamaha dan setelah aset PT Rolika tersebut laku terjual, dan hal itu disepakati oleh saksi Grace. Dalam hal ini sudah jelas adanya bentuk perjanjian pembayaran bahan sembako yang dibeli oleh terpidana. Dan jika pun terpidana tidak melakukan sesuai dengan isi perjanjian mereka maka terpidana dikatakan sebagai Wanprestasi atau ingkar janji dan di bawak ke jalur perdata bukan pidana.
2. Penggunaan *novum* dalam putusan ini bertujuan membatalkan putusan sebelumnya. Apabila permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan bahwa setelah perkara diputus, oleh pemohon ditemukan surat-surat bukti berupa akta autentik yang bersifat menentukan yang pada waktu

perkara diperiksa tidak dapat ditemukan dan alasan tersebut telah terbukti, maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membatalkan putusan terdahulu yang selanjutnya mengadili kembali pokok perkaranya sesuai fakta yang terbukti berdasarkan alat bukti baru (*novum*) tersebut. Perkara penipuan ini terdapatnya keadaan baru atau bukti baru yang biasa disebut *novum*. *Novum* dalam perkara ini ditemukan dalam proses persidangan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi. *Novum* tersebut terdapat dari prosesnya pembuktian yang terdapatnya keterangan saksi, surat dan juga keterangan terdakwa itu sendiri atau biasa yang disebut bukti petunjuk.

3. Terpidana atas nama Jojo Tarmojo mendapat putusan lepas dari upaya Peninjauan Kembali yang dilakukannya. Sebelumnya terpidana tersebut telah melakukan upaya hukum banding dan juga kasasi untuk mendapatkan keadilan di mata hukum, namun pada persidangan sebelumnya terpidana ataupun penasihat hukumnya merasa dirugikan karena setiap putusan hakim baik itu tingkat pertama, banding maupun kasasi majelis hakim tidak mampu menjabarkan alasan setiap putusannya dan jaksa penuntut umum pun tidak mampu menjabarkan setiap unsur-unsur dakwaan yang telah dituangkan di surat dakwaan. Oleh karena itu terpidana melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali untuk mendapatkan keadilannya. Dalam proses persidangan di Peninjauan Kembali terdapat keadaan baru atau *novum* sehingga majelis hakim pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat bahwa kasus yang dialami oleh

terpidana bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perdata sehingga majelis hakim memberi putusan dengan amar putusan lepas.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memahami setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat agar tidak salah dalam melakukan penerapan hukum
2. Diharapkan kepada majelis hakim tingkat pertama, banding dan kasasi agar dapat menggali kebenaran-kebenaran sebelum menjatuhkan sanksi. Jangan sampai adanya kekeliruan di dalam putusan tersebut.
3. Diharapkan kepada masyarakat setiap pemilik usaha jika mempunyai hutang harus membayarnya sesuai dengan kesepakatan ataupun perjanjian yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Mukti Arto. 2018. *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Depok: Prenadamedia Group.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2019. *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran isi Tulisan dan Berita yang di Sampaikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agus Yudha Hernoko, dkk. 2016. *Dasar Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata*. Jawa Timur: Zifatama Publishing.
- Al. Wisnubroto. 2014. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana
- Hendar Soetarna. 2019. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: P.T. Alumni
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Ramiyanto. 2018. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Tolib Effendi. 2016. *Praktik Peradilan Pidana Kemahiran Beracara Pidana pada Pengaduan Tingkat Pertama*. Jawa Timur: Setara Press
- Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group
- , 2015. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Budi Suhariyanto. 2015. *Pelenturan Hukum Dalam Putusan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 Pk/Pid/2009*. Jurnal Yudisial, Volume 8 Nomor 2. Agustus 2015

Hardianto Djanggih dan Yusuf Saefudin. 2017. *Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/Pid.Pra/2016/Pn.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17 Nomor 3. September 2017

M. Lutfi Chakim. 2015. *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 2. Juni 2015

Yoni A. Setyono. 2019. *“Tinjauan “Novum” Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara, dalam Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 1*. Jakarta: ANRI

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## **D. Internet**

Pengertian Penipuan . <https://id.wikipedia.org/wiki/Penipuan#:~:text=> Diakses Pada 1 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB

Kopasiana, Adami Chazawi. <https://www.kopasiana.com/adamichazawi/5510a2ee813311583bbc6882/apakah-yang-dimaksud-novum>. Diakses pada 28 Oktober 2020 pukul 16.54 WIB

Pengertian Pertimbangan Hakim. <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/>. Diakses Pada 1 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB